



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK RUMAH TUNGGU
KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM
WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan diperlukan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Qanun

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK RUMAH TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan;
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Nagan Raya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
12. Dana jaminan persalinan (jampersal) adalah merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA);

13. Rumah Tunggu

13. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan);
14. Ibu Hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir adalah sasaran masyarakat yang akan menjadi dilayani di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
15. Biaya Transpor dan/atau perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan/atau perjalanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya, dan juga biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah;
16. Perjanjian Sewa Menyewa adalah Dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Pihak Pemilik Rumah, dan Kepala Dinas Kesehatan yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan ini adalah dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiayaan dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) guna untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.

Bagian Kedua Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- (2) Tujuan Khusus adalah meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan dana Jampersal di Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi pengelolaan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran

Pasal 5

- (1) Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat;
- (2) Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
- (3) Mempunyai ruangan tempat tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dilakukan berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari Biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun dan belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
- (2) Biaya Operasional Ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK terdiri dari : biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga. kader kesehatan/, sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
- (3) Biaya transportasi dan / atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari biaya transportasi, atau pembelian bahan bakar kendaraan, biaya perjalan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah dan mengacu pasda ketentuan peraturan yang berlaku;
- (4) Biaya Penyelenggaraan Rapat, pertemuan dan konsinyasi serta pembelian alat tulis kantor dan penggandaan;
- (5) Ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir yang ditempatkan di Rumah Tunggu Kelahiran hanya yang rumahnya jauh dari Fasilitas Kesehatan, tidak untuk yang berdomisili pada desa yang ada keberadaan Rumah Tunggu Kelahiran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Prosedur dan besaran pembiayaan dana Jampersal untuk Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 20 Mei 2017 M
23 Sya'ban 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 22 Mei 2017 M
25 Sya'ban 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNAGAN RAYA,**

Dto

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 177

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 20 Mei 2017 M
23 Sya'ban 1438 H

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK RUMAH TUNGGU
KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM
WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

I. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

1. Kepala Puskesmas menunjuk Penanggungjawab program Jampersal untuk Rumah Tunggu Kelahiran;
2. Puskesmas membuat pertanggungjawaban atas biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran
3. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program menyampaikan Laporan Realisasi tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya untuk diverifikasi oleh Pengelola Kabupaten dan dibuatkan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan;
4. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SPM ke DPKKD untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. SP2D cair, masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang kemudian disalurkan sesuai dengan SPJ masing-masing.

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 20 Mei 2017 M
23 Sya'ban 1438 H

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK RUMAH TUNGGU
KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM
WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

II. BESARAN BIAYA OPERASIONAL RTK

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HARGA/BIAYA
1.	Sewa Rumah Tunggu		
	RTK dekat PUSKESMAS	TAHUN	Rp. 12.000.000.-
	RTK dekat RUMAH SAKIT	TAHUN	Rp. 20.000.000.-
2.	Belanja Rekening Listrik dan Air	Bulan	Seseui dengan tagihan rekening
3.	Konsumsi Ibu Hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping	ORANG/HARI (Maksimal 5 hari)	Rp. 60.000..-
4.	Transportasi		
	- Rumah ke RTK atau RTK ke Rumah	ORANG/KALI	Rp. 50.000.-
	- Puskesmas ke Faskes Lanjutan	ORANG/KALI	Sesuaikan dengan jarak tempuh

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI